

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Negara

Untuk menyelenggarakan negara dan pemerintahannya, keuangan negara menjadi hal yang esensial. Pengelolaan keuangan negara sangat penting guna mengatur proses penerimaan dan pengeluaran dana agar kepentingan negara dapat berjalan dengan baik dan akurat. Arti keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah:

Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Lebih lanjut, hak dan kewajiban negara mengenai keuangan negara dicantumkan dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

Dari sisi pendekatan tujuan, keuangan negara mencakup segenap kebijakan, tindakan, dan hubungan legal sehubungan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu bagian dari keuangan negara yang memiliki peran signifikan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi suatu alat kebijakan guna mencapai tujuan bernegara. Welsch menyatakan pendapat mengenai anggaran sebagai wujud afirmasi atas rancangan dan kebijakan manajemen yang bermanfaat untuk rentang masa tertentu yang dijadikan arahan atau Blue Print dalam periode tertentu (1972, dikutip dalam Tojib, 1997).

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan negara merupakan pos-pos yang terdapat dalam APBN yang merupakan rancangan keuangan tahunan negara yang ditetapkan setiap tahunnya. Selanjutnya, APBN ditetapkan setiap tahun melalui persetujuan DPR. Pos penerimaan dalam APBN terdiri dari tiga pos utama, yakni penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Sedangkan, pengeluaran negara dalam APBN terbagi dua, yakni belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.

2.2 Pajak

Pengertian pajak dikemukakan melalui peraturan perundang-undangan dan gagasan para ahli. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tepatnya menurut Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2016:3) mengemukakan definisi atas pajak sebagai iuran dari rakyat dalam rangka melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang yang diserahkan kepada negara untuk selanjutnya diterima sebagai kas negara yang pelaksanaannya dapat dilakukan paksa tanpa menerima balas jasa. Iuran dari rakyat itulah yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran atas kepentingan masyarakat. Sejalan dengan itu, S. I. Djajadiningrat (dikutip dalam Anis *et al.*, 2018) mendeskripsikan pajak sebagai suatu tanggung jawab dalam memberikan bagian dari kekayaan yang dimiliki untuk masuk ke kas negara yang ditimbulkan suatu situasi atau tindakan yang memberikan kedudukan tertentu yang bukan berbentuk denda, menurut aturan yang diundangkan oleh pemerintah serta bersifat memaksa, namun tanpa adanya balasan jasa langsung dari Negara dengan sasaran memajukan kesejahteraan bangsa.

Melalui penjelasan tentang pajak secara umum di atas, simpulan yang dapat dibuat yakni pajak merupakan sejumlah dana bersifat wajib yang berasal dari rakyat untuk pendapatan negara dengan mengandung unsur yaitu bersifat memaksa sesuai

regulasi dan undang-undang. Sesuai dengan UU KUP, pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. kontribusi wajib kepada negara;
- b. bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang;
- c. tidak mendapatkan imbalan secara langsung; dan
- d. digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

2.3 Sistem Pemotongan atau Pemungutan Pajak (*Withholding Tax System*)

Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari tiga (3) jenis, yakni *Official Assessment System*, *Self-Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. *Withholding Tax System* merupakan sistem yang menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga dalam rangka melakukan tugas pemotongan dan/atau pemungutan pajak terutang dari Wajib Pajak (Mardiasmo, 2019). Pihak ketiga yang ditugaskan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan ialah para pemberi kerja atau pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak, bukan pegawai pajak maupun Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia saat ini, jenis penerimaan negara yang dipungut oleh pemungut (*Withholding System*), antara lain PPh Pasal 21, PPN, PPnBM, Bea Masuk, Cukai, dan Bea Meterai.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Salah satu jenis pajak yang memerlukan pemberi penghasilan selaku pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan menyetorkannya ke kas negara yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang disingkat dengan PPh Pasal 21.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, tepatnya dalam Pasal 1 angka (2), disebutkan bahwa

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Selaras dengan itu, Mardiasmo (2019) menguraikan definisi PPh Pasal 21 sebagai berikut: “Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai pajak atas penghasilan dari upah, gaji, tunjangan, honorarium, serta segala bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang pribadi”. Subjek orang pribadi dalam pernyataan tersebut bertindak sebagai subjek pajak dalam negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU RI Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

2.4.2 Subjek yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 2 UU Pajak Penghasilan, subjek pajak terbagi menjadi tiga, antara lain orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Menurut asal penghasilannya, subjek pajak terbagi dalam dua jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak yang memiliki atau memperoleh suatu objek pajak dan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakan dikatakan sebagai Wajib Pajak.

Arti Wajib Pajak Orang Pribadi dari pendapat Suandy Erly (2016, dikutip dalam Wulandari, 2018) adalah orang pribadi yang dituntut untuk melakukan administrasi perpajakannya secara wajib, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, dengan dilandasi regulasi maupun peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Subjek atau penerima penghasilan yang terhadapnya dapat dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, antara lain:

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, contohnya tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pemberi jasa dan jenis pekerjaan lainnya.

- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan pegawai.
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.4.3 Objek yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dapat dikatakan sebagai objek yang terhadapnya dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016, sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur yang diterima atau diperoleh pegawai tetap.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur.
- c. Uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
- e. Honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya yang diterima atau diperoleh bukan pegawai.
- f. Uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah, dan imbalan sejenis lainnya yang diterima atau diperoleh peserta kegiatan.

- g. Honorarium atau imbalan tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- i. Penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.
- j. Natura dan/atau kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.4.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiawan (2017) menjelaskan pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 21 yang terdiri atas:

- a. pemberi kerja yang meliputi orang pribadi dan badan dan cabang, perwakilan, dan unit jika yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut;
- b. bendahara atau pemegang kas Pemerintah Pusat;
- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua

- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar; dan
- e. penyelenggara kegiatan.

2.4.5 Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21

Untuk dapat mengetahui berapa total pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak, PPh Pasal 21 memiliki mekanisme penghitungan pajak. Dasar dan pedoman dalam melakukan pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 mengikuti pedoman sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang juga mencantumkan lampiran berisi petunjuk umum dan contoh penghitungan pemotongannya. Berdasarkan peraturan tersebut, Benny dan Primandita (2017) membuat tabel rangkuman penghitungan PPh Pasal 21 dalam lampiran 3 KTTA ini.

2.5 *Take Home Pay* (THP)

Definisi *Take Home Pay* (THP) adalah sejumlah pembayaran secara utuh yang didapatkan oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan setelah adanya penambahan berbagai pendapatan rutin maupun insidentil (tidak tetap) yang merupakan hak karyawan dan setelah pengurangan atas komponen pemotong gaji (Fadhila dkk., 2019). Pendapatan rutin terdiri dari gaji dan tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan, sedangkan contoh pendapatan insidentil (tidak tetap) antara lain bonus, THR, atau uang lembur. Komponen pemotong gaji dalam THP bisa berupa iuran jaminan kesehatan dan PPh Pasal 21.

2.6 Insentif Pajak

Arti insentif yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2012-2021) adalah tambahan penghasilan agar terjadi peningkatan kinerja. Dengan kata lain, insentif merupakan tambahan penghasilan atau pengurangan beban pembayaran yang diberikan kepada penerimanya dengan maksud meningkatkan motivasi dalam bekerja dan/atau mengurangi beban yang dialaminya.

Definisi insentif sesuai pendapat Heidjrahman Ranupandojo dan Suad Husnan (1984, dikutip dalam Palandeng, 2012) adalah tindakan penyerahan sejumlah upah dengan adanya perbedaan jumlah imbalan karena memang terdapat prestasi yang berlainan. Dengan kata lain, dua individu yang menempati jabatan yang setara mungkin dapat menerima jumlah insentif yang tidak sama bergantung pada prestasinya masing-masing. Insentif merupakan wujud dorongan finansial kepada pekerja yang diibaratkan sebagai pembalasan atas kinerja dari perusahaan kepada pekerjanya atas prestasi pekerja tersebut. Insentif dapat berupa sejumlah uang yang menambah jumlah penghasilan pokok yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja.

Sejalan dengan itu, Susilo Maitoyo (1992:107) sebagaimana dikutip oleh Evi (2009) menjelaskan bahwa pemberian upah insentif mempunyai maksud untuk menyerahkan sejumlah pendapatan atau gaji yang berbeda, bukan didasarkan pada tinggi rendahnya jabatan, tetapi ditentukan oleh capaian kinerjanya.

Pemberian insentif dapat dilakukan dalam beragam bentuk. Salah satu contohnya adalah insentif perpajakan. Definisi insentif perpajakan menurut

organisasi UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2000, dikutip dalam Sitindaon & Bandiyono, 2021) adalah segala wujud insentif yang dapat mengecilkan beban pajak perusahaan agar perusahaan-perusahaan tersebut termotivasi untuk berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu.

Menurut Zee, Stotsky dan Ley (2002, dikutip dalam Sari, 2015), insentif pajak dapat dideskripsikan dari perspektif *statutory term* dan perspektif *effective term*. Definisi insentif dari perspektif *statutory term* yaitu *a certain tax stipulation presented to qualified investment projects that represents a statutory profitable aberration from a corresponding provision applicable to investment projects in general*. Pernyataan tersebut diinterpretasikan bahwa insentif pajak merupakan wujud perlakuan distingtif yang dialokasikan hanya pada proyek investasi tertentu. Sedangkan, definisi insentif pajak dari perspektif *effective term* yaitu *a certain tax stipulation presented to qualified investment projects that has the outcome of reducing the effective tax burden – measured in some methods – on those projects, relative to the effective tax burden that would be certified by the investors in the absence of the certain tax provision. Based on that definition, all tax incentives are, therefore, necessarily effective*. Pernyataan dari perspektif *effective term* dapat diinterpretasikan bahwa insentif pajak membawa efektivitas terhadap peringanan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak.

Empat bentuk insentif perpajakan menurut Spitz seperti halnya dikutip oleh Erly Suandy (2006), antara lain:

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak

- c. Pengurangan tarif pajak
- d. Penangguhan pajak

2.7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021

Demi mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan terkait insentif di bidang perpajakan yang kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK yang berkaitan dengan insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terkena imbas perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pertama kali diresmikan tanggal 21 Maret 2020 melalui PMK Nomor 23/PMK.02/2020. Kemudian, aturan tersebut mengalami beberapa kali pencabutan serta perubahan, antara lain dengan PMK No. 44 Tahun 2020, PMK No. 86 Tahun 2020, PMK No. 110 Tahun 2020, PMK No. 9 Tahun 2021, PMK No. Tahun 2021, dan PMK No. 149 Tahun 2021.

PMK Nomor 82/PMK.03/2021 diundangkan dan diberlakukan per 1 Juli 2021. Fokus perubahan yang terdapat dalam aturan ini yaitu dilakukannya perpanjangan masa pemberian insentif pajak terhadap PPh Pasal 21 DTP dan lima bentuk insentif pajak yang lain hingga akhir Desember 2021. Selain kebutuhan perpanjangan waktu, PMK Nomor 82 Tahun 2021 mencabut PMK Nomor 9 Tahun 2021 dengan alasan kurang mewadahi kebutuhan penyesuaian kriteria penerima insentif sehingga penting dilakukannya pergantian aturan. Sesuai Lampiran PMK No. 82 tahun 2021, ada sebanyak 1.189 kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) sebagai salah satu kriteria jenis perusahaan yang mendapat kesempatan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

2.8 Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

2.8.1 Penjelasan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Di kala pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia memberikan berbagai bentuk insentif dalam bidang perpajakan. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah merupakan program pemberian insentif pajak yang diatur dalam PMK No. 82 Tahun 2021. Sesuai definisi yang tercantum dalam PMK No. 228/PMK.05/2010, yaitu: “Pajak ditanggung pemerintah adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.

2.8.2 Kriteria Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Pegawai dan/atau pemberi kerja yang hendak memanfaatkan serta melakukan pendaftaran insentif PPh Pasal 21 Ditanggung oleh Pemerintah, PMK No.9 Tahun 2021 stdtd. PMK No. 82 Tahun 2021 menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Insentif PPh Pasal 21 DTP dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
 1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau

3. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
- b. memiliki NPWP; dan
- c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Namun, sesuai perubahan pada PMK Nomor 82 Tahun 2021, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP sudah tidak berlaku untuk pegawai dari Wajib Pajak pemberi kerja yang memiliki status perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan/atau diberikan izin terkait Kawasan Berikat (KB).

Kode KLU adalah kode untuk mengategorikan para Wajib Pajak ke dalam jenis badan usahanya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, Wajib Pajak harus memperhatikan Kode KLU badan usahanya agar pengajuan insentif dapat diterima. Dalam Lampiran PMK No. 82 tahun 2021, Kode KLU yang berhak menerima insentif pajak sebanyak 1.189 Kode. Kedua, apabila Kode KLU tercantum dalam daftar jenis badan usaha yang mendapatkan insentif, Wajib Pajak juga wajib memiliki NPWP. Ketiga, terdapat batasan jumlah penghasilan bruto bagi pegawai yang dapat memanfaatkan insentif, yaitu tidak lebih dari Rp200.000.000,00 apabila disetahunkan, agar insentif ini dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang terdampak pandemi dan tidak mampu secara finansial. Namun, insentif PPh Pasal 21 DTP ini tidak bisa dimanfaatkan oleh para pegawai dengan penghasilan yang didanai menggunakan dana APBN dan/atau APBD dan pajak penghasilan Pasal 21 yang telah Ditanggung Pemerintah sesuai perundang-undangan perpajakan.

2.8.3 Tata Cara Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Apabila kriteria pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai Pasal 2 PMK No.9 tahun 2021 sudah terpenuhi, pemberi kerja dapat melakukan pendaftaran diri agar dapat menggunakan insentif dengan tata cara yang tertulis dalam Pasal 3 angka (1) yaitu: “pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Contoh Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

2.8.4 Laporan Realisasi Insentif PPh Pasal 21 DTP

Aturan mengenai cara pemberi kerja melakukan pelaporan insentif PPh Pasal 21 DTP dicantumkan dalam Pasal 4 PMK No. 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 82 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG

PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2021" pada kolom uraian pembayaran Surat Setoran Pajak atau kolom uraian aplikasi pembuatan kode *billing* atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- c. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan data yang lengkap dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, antara lain Nama dan NPWP pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.

Selanjutnya, pasal 4 angka (5) menjelaskan jangka waktu bagi pemberi kerja dalam melakukan penyampaian laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pasal 19B angka (1) PMK No. 82 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejak Masa Pajak Juli 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan selama melaksanakan penelitian ini, dalam menggali teori-teori guna dijadikan sebagai dasar kajian dalam penelitian, serta menjadikannya referensi dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah didapatkan, namun memiliki perbedaan pada fokus

pembahasannya. Peneliti menjabarkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Hasil penelitian Rizka Zahrotul Zahna (2022)

Jurnal tahun 2022 yang berjudul “Pemberian Insentif PPh 21 dan Implementasinya di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia” oleh Rizka Zahrotul Zahna. Penelitian ini memiliki tujuan meninjau perubahan aturan insentif perpajakan, meninjau realisasi insentif, dan melihat efek atas diterapkannya insentif perpajakan, khususnya insentif PPh 21 DTP karyawan selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan penelitian ini, Zahna (2022) menyimpulkan bahwa pemerintah sudah beberapa kali meresmikan serta melakukan perubahan aturan mengenai PPh Pasal 21 DTP untuk WP merasakan dampak buruk pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dan tahun 2021 yang tertera dalam PMK, diantaranya Nomor 23 Tahun 2020, Nomor 44 Tahun 2020, Nomor 86 Tahun 2020, Nomor 110 Tahun 2020, Nomor 9 Tahun 2021, dan Nomor 82 Tahun 2021 dengan tujuan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Lebih lanjut, Zahna (2022) juga menjelaskan bahwa terjadi perubahan positif akibat insentif PPh 21 kepada pekerja yaitu pendapatan pekerja yang bertambah dapat membantu para pekerja mempertahankan daya beli dan menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi.

2. Hasil penelitian Firmansyah Cahya Areta (2021)

KTTA tahun 2021 dengan judul “Analisis Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020 di KPP Pratama Madiun” oleh Firmansyah Cahya Areta. Penulis

dalam KTTA ini memiliki tujuan mengetahui tingkat pemanfaatan serta pengaruh terhadap daya beli dan tingkat konsumsi akibat berlakunya aturan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dan hambatan selama memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP.

Sesuai hasil pembahasan dalam penelitian ini, Areta (2021) menyimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP dimulai pada Mei tahun 2020 dan bersifat fluktuatif, namun masih dalam kategori rendah berakibat proporsi penerimaan PPh Pasal 21 DTP terhadap jumlah penerimaan PPh Pasal 21 masih tergolong kecil. Selanjutnya, insentif PPh Pasal 21 DTP juga membawa efek yang positif terhadap daya beli dan tingkat konsumsi di wilayah Madiun yang ditandai dengan kenaikan rata-rata pengeluaran per bulan penduduk di tahun 2020 sebesar 6,52%. Dibalik itu, DJP dan Wajib Pajak mengalami beberapa hambatan dalam pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP, seperti halnya dasar hukum insentif PPh Pasal 21 yang sering berubah, ketidaksinkronan antara web DJP Online dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadi penolakan permohonan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, Wajib Pajak gagal melaporkan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, muncul rasa tidak adil karena pekerja dengan penghasilan yang tinggi semakin banyak mendapatkan tambahan penghasilan dari insentif, dan lainnya.